



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi kepastian pendanaan bagi usulan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan perlu ditetapkan plafon indikatif anggaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menyusun Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

14. Plafon indikatif wilayah kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah alokasi dana APBD yang digunakan untuk mengakomodir usulan dalam perencanaan partisipatif guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan serta digunakan untuk penentuan plafon anggaran prioritas hasil musrenbang kecamatan.

Pasal 2

PIWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi usulan pembangunan prioritas hasil musrenbang kecamatan.

Pasal 3

- (1) PIWK digunakan sebagai pedoman penyusunan rincian alokasi anggaran hasil musrenbang kecamatan.
- (2) PIWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat latar belakang, maksud dan tujuan, penggunaan, komponen dan cara perhitungannya.
- (3) PIWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi PIWK setiap tahun anggaran ditetapkan maksimal sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Komponen yang digunakan dalam perhitungan rincian PIWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 minimal terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah desa;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis;
 - e. penduduk miskin;
 - f. realisasi swadaya masyarakat; dan
 - g. pelestarian kegiatan.
- (2) Perhitungan rincian PIWK selengkapnya tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian alokasi PIWK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggaran PIWK dikelola melalui Perangkat Daerah dan/ atau Desa sesuai kewenangan.

Pasal 6

Sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) ditetapkan penugasan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 1. Mengkoordinir, melakukan evaluasi dan melakukan upaya strategis dalam rangka penerapan PIWK.
 2. Mencantumkan konsepsi dan penganggaran PIWK dalam RKPD Kabupaten Pemalang.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 1. Mencantumkan penganggaran PIWK dalam KUA dan PPAS Kabupaten Pemalang.
 2. Mengatur regulasi dan teknis pengelolaan anggaran kegiatan fisik infrastruktur kewenangan desa melalui Bantuan Keuangan Desa.
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 1. Melakukan verifikasi teknis seluruh usulan kegiatan fisik infrastruktur, termasuk yang berbasis pemberdayaan masyarakat/ dikelola desa.
 2. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur yang dikelola desa.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:
 1. Mengkoordinir pengelolaan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Membantu penyusunan regulasi pengelolaan anggaran kegiatan fisik infrastruktur kewenangan desa melalui Bantuan Keuangan Desa.
 3. Melakukan upaya peningkatan swadaya masyarakat, pelestarian kegiatan dan pengembangan usaha masyarakat, serta perhitungan teknis pencapaiannya.
- e. Inspektur:

Melakukan upaya/ tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin pengelolaan kegiatan sesuai ketentuan.
- f. Kepala Perangkat Daerah pengampu kegiatan fisik infrastruktur dan/ atau non fisik:
 1. Melakukan verifikasi teknis usulan kegiatan fisik infrastruktur dan/ atau non fisik sesuai kewenangan; dan
 2. Mengelola anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai kewenangan.
 3. Menyusun kamus usulan kegiatan yang digunakan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai krwenangan.
- g. Camat:
 1. Mengkoordinisasikan upaya penjaminan kualitas dan melakukan verifikasi awal secara mandiri usulan kegiatan fisik infrastruktur dan non fisik di wilayahnya.
 2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi akhir usulan kegiatan di wilayahnya.

3. Melakukan upaya teknis peningkatan swadaya masyarakat, pelestarian kegiatan dan pengembangan usaha masyarakat, serta perhitungan teknis pencapaiannya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 November 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
cap
ttd
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Dinas Tenaga Kerja,

cap
ttd

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG

PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN

DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pemalang, salah satu pendekatan perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah *bottom-up planning*. Metode ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui musrenbang dari tingkat wilayah yang paling rendah (musrenbang dusun), musrenbang desa/ kelurahan dan musrenbang kecamatan, bahkan sampai dengan musrenbang kabupaten.

Selama ini belum terdapat penjaminan plafon anggaran untuk mendanai usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan bahkan dalam APBD Tahun 2022 sebagian besar tidak terdani. Untuk itu diperlukan upaya penjaminan melalui penetapan Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) di Kabupaten Pemalang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan PIWK telah tercantum dalam batang tubuh Peraturan Bupati ini dan ditambah antara lain:

1. Peraturan Bupati Pemalang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau nama lainnya pada Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

PIWK dimaksudkan untuk meningkatkan marwah usulan aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi *bottom-up planning* yaitu musrenbang pada berbagai tingkatan wilayah. Keterjaminan pendanaan aspirasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan kondusifitas wilayah kecamatan.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan kepastian pendanaan bagi usulan pembangunan prioritas hasil musrenbang kecamatan.
2. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengintegrasikan usulan kegiatan hasil *bottom-up planning* dengan usulan kegiatan hasil *top-down planning*;
3. Menjadi pedoman batasan anggaran dalam penyusunan usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.

BAB II

PENGGUNAAN PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN

2.1. Kewenangan Perangkat Daerah:

Alokasi anggaran bersumber PIWK digunakan untuk mendanai usulan kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan non fisik aspirasi masyarakat hasil musrenbang kecamatan. Adapun pengelolanya adalah perangkat daerah dan/ atau desa sesuai kewenangan.

Khusus untuk usulan infrastruktur kewenangan desa maka dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk disalurkan kepada desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan Desa.

Perangkat Daerah yang secara kewenangan berhak mengelola dan/ atau menyalurkan PIWK adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Dinas Lingkungan Hidup.
5. Dinas Tenaga Kerja.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
8. Dinas Pertanian.
9. Dinas Perikanan.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
12. Dinas Kesehatan.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Dinas Perhubungan.
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
17. Satuan Polisi Pamong Praja.

18. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangan, yang dimulai dengan pengisian dan/ atau verifikasi usulan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Desa pengusul, Kecamatan dan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengisian usulan/ verifikasi sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban mengkoordinir pengisian dan verifikasi usulan kegiatan tersebut, serta melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pendukung (*supporting system*) guna kelancarannya.

BAB III

KOMPONEN PIWK DAN CARA PERHITUNGAN

3.1. Komponen PIWK:

Komponen perhitungan PIWK yang digunakan minimal terdiri dari:

1. **Jumlah Penduduk** adalah jumlah jiwa penduduk yang terdata di wilayah kecamatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Diisi dengan angka numerik mulai dari angka 0 (nol), selanjutnya komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 1 atau dikalikan satu.
2. **Jumlah Desa/ Kelurahan** adalah jumlah desa dan kelurahan yang secara administratif telah resmi tercantum dalam suatu kecamatan, tidak termasuk desa persiapan atau masih dalam proses.
Diisi dengan angka numerik mulai dari angka 0 (nol), selanjutnya komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 3 atau dikalikan tiga.
3. **Luas Wilayah** adalah luas wilayah administrasi kecamatan dalam satuan luas Km² (kilo meter persegi) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Diisi dengan angka numerik mulai dari angka 0 (nol), selanjutnya komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 1 atau dikalikan satu.
4. **Kondisi Geografis** adalah skor kondisi geografis masing-masing wilayah kecamatan dengan mempertimbangkan topografi wilayah, aksesibilitas dan kerawanan bencana.

Skor kondisi geografis terdiri dari 1,00 s/d 5,00, dengan asumsi:

- a. Skor 1,00 : kondisi topografi relatif datar, aksesibilitas relatif mudah dan kerawanan bencana yang berdampak fatal relatif rendah.
- b. Skor 5,00 : kondisi topografi amat bergelombang, aksesibilitas relatif sulit dan kerawanan bencana yang berdampak fatal relatif tinggi.
- c. Skor 1,01 s/d 4,99 : kondisi geografi antara kondisi a dan b.

Selanjutnya komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 3 atau dikalikan tiga.

5. **Penduduk Miskin** adalah hasil pembagian jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Data diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial PPKB. Untuk itu dibutuhkan data jumlah penduduk miskin tiap kecamatan yang dibagi dengan jumlah penduduk tiap kecamatan.

Penghitungan penduduk miskin terdiri dari 0% s/d 100%, selanjutnya komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 1 atau dikalikan satu.

6. **Realisasi Swadaya Masyarakat** adalah perhitungan realisasi jumlah swadaya masyarakat dibanding jumlah anggaran kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola desa bersumber dari PIWK pada tahun sebelumnya.

Realisasi swadaya masyarakat terdiri dari 0% s/d 100%. Komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 2 atau dikalikan dua.

Komponen ini belum dapat diterapkan pada perhitungan rincian PIWK Tahun 2023, sehingga tiap kecamatan diberikan skor yang sama.

7. **Pelestarian Kegiatan** adalah perhitungan skor dari 2 (dua) sub komponen, yaitu sub komponen pemeliharaan kegiatan fisik infrastruktur dan sub komponen pengembangan usaha minimal sejak 3 (tiga) tahun.

- a. Pemeliharaan kegiatan fisik infrastruktur yang dimaksud adalah yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola desa bersumber PIWK, terdiri dari 0 s/d 100 dengan asumsi:

- Skor 0 : tidak ada upaya pemeliharaan pada seluruh kegiatan fisik yang telah didanai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Skor 100 : terdapat upaya pemeliharaan yang nyata pada seluruh kegiatan fisik yang telah didanai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Skor 1 s/d 99: kondisi di antara 2 (dua) kondisi di atas.

Dalam hal terdapat perbedaan capaian pada pemeliharaan beberapa kegiatan yang dilakukan maka dibuat rerata.

- b. Pengembangan usaha yang dimaksud adalah skor capaian pengembangan usaha hasil pelatihan.

- Skor 0 : tidak ada upaya pengembangan usaha pada seluruh kegiatan pelatihan yang telah didanai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Skor 100 : terdapat upaya pengembangan usaha yang nyata pada seluruh kegiatan pelatihan yang telah didanai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Skor 1 s/d 99: kondisi di antara 2 (dua) kondisi di atas.

Dalam hal terdapat perbedaan capaian pada pengembangan beberapa usaha yang dilakukan maka dibuat rerata.

Skor atau rerata skor kedua sub komponen ini dijumlah dan dibagi dua. Komponen ini disajikan dalam persentase dengan bobot = 2 atau dikalikan dua.

Komponen ini belum dapat diterapkan pada perhitungan rincian PIWK Tahun 2023, sehingga tiap kecamatan diberikan skor yang sama.

8. Komponen lainnya dapat ditambahkan jika terdapat kesepakatan antar perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.2. Cara Perhitungan Rincian PIWK

Rincian PIWK tiap kecamatan (skor kecamatan) diperoleh dengan penjumlahan capaian persentase 7 (tujuh) komponen di atas. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi dengan total skor 14 Kecamatan disajikan dalam persentase. Hasil yang diperoleh merupakan total skor masing-masing kecamatan.

Skor PIWK Kecamatan A =

$$\frac{\sum (\text{Jumlah Penduduk Kec. A} + \text{Jumlah Desa Kec. A} + \text{Luas Wilayah Kec. A} + \text{Kondisi Geografis Kec. A} + \text{Penduduk Miskin Kec. A} + \text{Realisasi Swadaya Masyarakat Kec. A} + \text{Pelestarian Kegiatan A})}{\text{Total Skor 14 Kecamatan}}$$

Rincian PIWK Kec. A = Skor PIWK Kec. A X Total plafon PIWK

Penentuan rincian PIWK diperoleh dengan mengalikan total skor masing-masing kecamatan dengan total plafon PIWK.

Untuk memudahkan pembahasan maka disajikan simulasi perhitungan rincian PIWK, sebagai berikut:

SIMULASI PERHITUNGAN RINCIAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN

| Kecamatan | Jumlah Penduduk | | Jumlah Desa | | Luas Wilayah | | Kondisi Geografis | | Penduduk Miskin | | | Realisasi Swadaya Masyarakat | | Pelestarian Kegiatan | | Total Skor | | Rincian Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (Rp.) | Pembulatan |
|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--|----------------|
| | Jumlah | Bobot = % X 1 | Jumlah | Bobot = % X 3 | Luas Wilayah | Bobot = % X 1 | Skor | Bobot = % X 3 | Jumlah | % | Bobot = % X 1 | % | Bobot = % X 2 | % | Total Skor | % | Total skor (% X Rp.25 M | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 Moga | 76.437 | 5,02 | 10 | 13,51 | 41,40 | 3,71 | 3,25 | 22,41 | 53.013 | 69,36 | 7,30 | 5,17 | 20,45 | 76,11 | 19,92 | 92 | 0,071 | 1.775.597.050 | 1.775.597.000 |
| 2 Pulosari | 63.818 | 4,19 | 12 | 16,22 | 87,52 | 7,84 | 3,75 | 25,86 | 44.920 | 70,39 | 7,41 | 7,10 | 28,08 | 75,00 | 19,63 | 109 | 0,084 | 2.100.714.487 | 2.100.715.000 |
| 3 Belik | 122.844 | 8,07 | 12 | 16,22 | 124,54 | 11,16 | 4,00 | 27,59 | 99.114 | 80,68 | 8,50 | 5,50 | 21,75 | 70,00 | 18,32 | 112 | 0,086 | 2.146.227.799 | 2.146.228.000 |
| 4 Watukumpul | 77.675 | 5,10 | 15 | 20,27 | 129,02 | 11,56 | 4,75 | 32,76 | 60.740 | 78,20 | 8,24 | 8,50 | 33,62 | 79,00 | 20,68 | 132 | 0,102 | 2.542.755.752 | 2.542.756.000 |
| 5 Bodeh | 64.144 | 4,21 | 19 | 25,68 | 85,98 | 7,70 | 3,50 | 24,14 | 48.460 | 75,55 | 7,96 | 4,20 | 15,61 | 55,00 | 14,40 | 101 | 0,077 | 1.936.449.270 | 1.936.449.000 |
| 6 Bantarbolang | 87.944 | 5,78 | 17 | 22,97 | 139,19 | 12,47 | 3,25 | 22,41 | 60.152 | 68,40 | 7,20 | 2,50 | 9,89 | 40,00 | 10,47 | 91 | 0,070 | 1.753.799.144 | 1.753.799.000 |
| 7 Raududongkal | 115.200 | 7,57 | 18 | 24,32 | 90,32 | 8,09 | 3,25 | 22,41 | 59.909 | 52,00 | 5,48 | 3,10 | 12,26 | 47,00 | 12,30 | 92 | 0,071 | 1.777.665.138 | 1.777.665.000 |
| 8 Pemalang | 208.114 | 13,67 | 20 | 27,03 | 101,93 | 9,13 | 2,25 | 15,52 | 102.567 | 49,28 | 5,19 | 1,50 | 5,93 | 50,00 | 13,09 | 90 | 0,069 | 1.722.298.272 | 1.722.298.000 |
| 9 Taman | 192.770 | 12,66 | 21 | 28,38 | 67,41 | 6,04 | 2,25 | 15,52 | 117.808 | 61,11 | 6,44 | 2,00 | 7,91 | 45,00 | 11,78 | 89 | 0,068 | 1.706.233.432 | 1.706.233.000 |
| 10 Petarukan | 176.271 | 11,58 | 20 | 27,03 | 81,92 | 7,34 | 2,50 | 17,24 | 129.193 | 73,29 | 7,72 | 2,50 | 9,89 | 47,00 | 12,30 | 93 | 0,072 | 1.790.327.212 | 1.790.327.000 |
| 11 Ampeigading | 76.973 | 5,06 | 16 | 21,62 | 53,30 | 4,78 | 2,50 | 17,24 | 57.117 | 74,20 | 7,82 | 2,10 | 8,31 | 50,00 | 13,09 | 78 | 0,060 | 1.498.140.862 | 1.498.141.000 |
| 12 Comal | 97.163 | 6,38 | 18 | 24,32 | 26,54 | 2,38 | 2,25 | 15,52 | 70.580 | 72,64 | 7,65 | 1,60 | 6,33 | 42,00 | 10,99 | 74 | 0,057 | 1.414.887.413 | 1.414.887.000 |
| 13 Ulujami | 117.240 | 7,70 | 18 | 24,32 | 60,55 | 5,43 | 2,75 | 18,97 | 79.495 | 67,81 | 7,14 | 1,70 | 6,72 | 43,00 | 11,25 | 82 | 0,063 | 1.568.017.689 | 1.568.018.000 |
| 14 Warungpring | 45.708 | 3,00 | 6 | 8,11 | 26,31 | 2,36 | 3,25 | 22,41 | 25.854 | 56,56 | 5,96 | 3,10 | 12,26 | 45,00 | 11,78 | 66 | 0,051 | 1.266.886.481 | 1.266.887.000 |
| | 1.522.301 | 100 | 222 | 300 | 1.115,93 | 100 | 43,50 | 300 | 1.008.922 | 949,48 | 100 | 50,57 | 200 | 764,11 | 200 | 1.300 | 1,000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |

Keterangan:

1. Komponen Jumlah Penduduk:

Pada kolom (2) diisikan data jumlah penduduk yang telah diperoleh.

Pada kolom (3) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 1, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

2. Komponen Jumlah Desa/ Kelurahan:

Pada kolom (4) diisikan data jumlah desa/ kelurahan yang telah diperoleh.

Pada kolom (5) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 3, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

3. Komponen Luas Wilayah:

Pada kolom (6) diisikan data luas wilayah yang telah diperoleh.

Pada kolom (7) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 1, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

4. Komponen Kondisi Geografis:

Pada kolom (8) diisikan dengan kuantifikasi data kualitatif kondisi geografis yang telah diperoleh berdasarkan:

- a. kondisi topografi semakin datar maka skor semakin rendah,
- b. aksesibilitas semakin mudah maka skor semakin rendah,
- c. kerawanan bencana yang berdampak fatal semakin rendah maka skor semakin rendah.

Pada kolom (9) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 3, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

5. Komponen Penduduk Miskin:

Pada kolom (10) diisikan data jumlah penduduk miskin berdasarkan DTKS yang telah diperoleh.

Pada kolom (11) diisikan data kolom (10) dibagi dengan data kolom (2)

Pada kolom (12) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 1, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

6. Komponen Swadaya Masyarakat:

Pada kolom (13) diisikan rerata data swadaya masyarakat untuk kegiatan fisik infrastruktur berbasis swadaya masyarakat yang telah diperoleh.

Capaian skor swadaya masyarakat diperoleh dari rerata seluruh kegiatan dengan kriteria tersebut.

Misal untuk penilaian skor swadaya masyarakat kegiatan fisik infrastuktur Kecamatan A Tahun 2026:

- Kegiatan fisik infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat (Bantuan Keuangan Desa) Tahun 2025:

1. Kegiatan A1 anggaran Rp.100 juta dengan swadaya masyarakat terverifikasi sebesar Rp. 4.550.000,- maka skor swadaya masyarakat = 4,55 %.
2. Kegiatan A2 anggaran Rp.200 juta dengan swadaya masyarakat terverifikasi sebesar Rp. 14.500.000,- maka skor swadaya masyarakat = 7,25 %.
3. Kegiatan A3 anggaran Rp.240 juta dengan swadaya masyarakat terverifikasi sebesar Rp. 9.600.000,- maka skor swadaya masyarakat = 4,00 %.
4. Kegiatan A1 anggaran Rp.180 juta dengan swadaya masyarakat terverifikasi sebesar Rp. 8.800.000,- maka skor swadaya masyarakat = 4,89 %.

Maka rerata skor pemberdayaan masyarakat = $(4,55 + 7,25 + 4,00 + 4,89) : 4 = 5,17$.

Pada kolom (14) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 2, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

7. Komponen Pelestarian Kegiatan:

Pada kolom (15) diisikan rerata data pelestarian kegiatan yang diperoleh dari:

a. Rerata skor sub komponen pemeliharaan kegiatan fisik infrastruktur berbasis swadaya masyarakat yang dipantau selama 3 (tiga) tahun.

Misal untuk penilaian skor pemeliharaan kegiatan fisik infrastuktur (Bantuan Keuangan Desa) Kecamatan A Tahun 2026:

- Kegiatan Tahun 2023:
 1. Kegiatan A1 kurang terpelihara diberi skor 50.
 2. Kegiatan A2 kurang terpelihara, namun lebih baik dari kegiatan A1, diberi skor 60.
 3. Kegiatan A3 kurang terpeihara, namun sedikit lebih baik dari kegiatan A1, diberi skor 55.

Maka rerata skor kegiatan Tahun 2023 = $(50 + 60 + 55) : 3 = 55$.

- Kegiatan Tahun 2024:
 1. Kegiatan B1 cukup terpelihara diberi skor 80.
 2. Kegiatan B2 terpelihara lebih baik dari kegiatan A1, diberi skor 90.
 3. Kegiatan B3 terpeihara sedikit lebih baik dari kegiatan A1, diberi skor 85.

Maka rerata skor kegiatan Tahun 2024 = $(80 + 90 + 85) : 3 = 85$.

- Kegiatan Tahun 2025:
 1. Kegiatan C1 kondisi masih sangat bagus diberi skor 100.
 2. Kegiatan C2 kondisi cukup bagus namun mulai ada kerusakan kecil diberi skor 90.
 3. Kegiatan C3 kondisi kurang bagus diberi skor 80.

Maka rerata skor kegiatan Tahun 2025 = $(100 + 90 + 80) : 3 = 90$.

Sehingga diperoleh rerata skor sub komponen pemeliharaan kegiatan fisik infrastruktur = $(55 + 85 + 90) : 3 = 76,67$.

b. Rerata skor sub komponen pengembangan usaha dari kegiatan pelatihan yang dipantau selama 3 (tiga) tahun.

Misal untuk penilaian skor pengembangan usaha hasil pelatihan Kecamatan A Tahun 2026:

- Kegiatan Tahun 2023:

1. Hasil pelatihan menjahit dari 20 orang peserta hanya 8 orang yang menjadi penjahit/ pekerja garmen/ konveksi, diberi skor 40.
2. Hasil pelatihan pengolahan makanan dari 20 orang peserta hanya 10 orang yang mengembangkannya, diberi skor 50.
3. Hasil pelatihan tata rias dari 20 orang peserta terdapat 12 orang yang mengembangkan diberikan diberi skor 60.

Maka rerata skor kegiatan Tahun 2023 = $(40 + 50 + 60) : 3 = 50$.

- Kegiatan Tahun 2024:

1. Hasil pelatihan menjahit dari 20 orang peserta hanya 18 orang yang menjadi penjahit/ garmen/ konveksi, diberi skor 90.
2. Hasil pelatihan pengolahan makanan dari 20 orang peserta hanya 40 orang yang mengembangkannya, diberi skor 70.
3. Hasil pelatihan pengolahan sampah dari 20 orang peserta terdapat 16 orang yang mengembangkan diberikan diberi skor 80.

Maka rerata skor kegiatan Tahun 2024 = $(90 + 70 + 80) : 3 = 80$.

- Kegiatan Tahun 2025:

1. Hasil pelatihan menjahit dengan 20 orang peserta diberi skor 100.
2. Hasil pelatihan tata rias dengan 20 orang peserta diberi skor 100.
3. Hasil pelatihan pengolahan sampah dengan 20 orang peserta terdapat 2 orang yang pindah tanpa alamat jelas diberikan skor 90.

Maka rerata skor kegiatan Tahun 2025 = $(100 + 100 + 90) : 3 = 96,67$

Sehingga diperoleh rerata skor sub komponen pengembangan usaha = $(50 + 80 + 96,67) : 3 = 75,55$.

Capaian skor komponen pelestarian kegiatan diperoleh dari rerata skor a dan b = $(76,67 + 75,55) : 2 = 76,11$.

Pada kolom (16) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total sekaligus dikalikan bobot = 2, maka diperoleh rincian skor komponen ini.

8. Penentuan Total Skor

Pada kolom (17) diisikan total skor yang diperoleh dari penjumlahan data kolom (3), (5), (7), (9), (12), (14) dan (16).

Pada kolom (18) dibuat persentase dengan membagi data tiap kecamatan dengan jumlah total, maka diperoleh rincian total skor dari seluruh komponen yang digunakan.

9. Penentuan rincian plafon PIWK

Pada kolom (19) diisikan hasil perkalian data kolom (18) dengan plafon total kabupaten (= Rp.25 M).

Hasil yang diperoleh merupakan rincian PIWK tiap kecamatan, namun untuk kerapian data dilakukan pembulatan ke satuan ribuan terdekat. Jumlah total harus sama dengan total plafon PIWK kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Penetapan PIWK ini diharapkan dapat meningkatkan kondusifitas wilayah dengan mendekatkan upaya pemecahan masalah yang bersumber aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang kecamatan. Hal tersebut tetap dalam rangka mendukung pencapaian target, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang, sehingga akan mendekatkan upaya terwujudnya cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

Plt. BUPATI PEMALANG


WAKIL BUPATI,

cap

ttd

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006